



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Nasional Demokrat (NasDem)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/DPP BAHU/MK.P/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M; Dr. Antang Irawan, S.H., M.Hum; Dedi Ramanta, S.H; Ucok Edison Marpaung, S.H; Pangeran, S.H., S.I.Kom; Ferdian Susanto, S.H., M.H; Parulian Siregar, S.H., M.H; Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H; Rahmat Taufit, S.H., M.H; Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H; Damang, S.H., M.H; Muhammad Nursal, S.H; Rahmat Setiawan, S.H., M.H; Supriadi, S.H; Wahyudi Kasrul, S.H; Prayudi, S.H; Asriandy, S.H; Erwinsyah, S.H., LL.M; Bayu Aditya Putra, S.H; dan Aida Mardatillah, S.H., M.H; kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, Konsultan Advokat Magang yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso, Nomor 42-46, Kelurahan Gondandia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**III. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H; Arif Effendi, Dedy Mulyana, S.H., M.H; Syamsuddin Slawat P, S.H; Dr. Happy Fero vina, S.H., M.H; Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA; Muhammad Ridwan Saleh, S.H; Agus Riza Hufaida, S.H; Hendri Sita, S.H., M.H; Arie Achmad, S.H; Febi Hari Oktavianto, S.H; Asep Andryanto, S.H; Agus Koswara, S.H; Rakhmat Mulyana, S.H; Matheus Mamun Sare, S.H; Bagia Nugraha, S.H; Putera A Fauzi, S.H; Agung La Tenritata, S.H., M.H; Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H; Guntoro, S.H., M.H; Iwan Gunawan, S.H., M.H; Ahmad Falatansa, S.H; Rahmat Ramdani, S.H; Andi Aliya Adelina, S.H; Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H; Asri Nur Rohmah Muharika, S.H; Zidna Sabrina, S.H; Nicky Abdullah Russo, S.H; Nurfadillah Aprilyani, S.H; Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H; Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H; M. Fajar Romdoni, S.H; dan Apid Alinudin, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten pada kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 60, Menteng Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**III. Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41  
 Jakarta Pusat 10320
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41  
 Jakarta Pusat 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN; Dr. Muhajir, S.H., M.H; Dormauli Silalahi, S.H., M.H; Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM; Agatha A Lidyawati R, BSc., S.H., M.H; Jimmy Himawan, S.H; Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H; Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum; Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H; Gracia Rumia Sarah Taida, S.H; Renville Antonio, S.H., M.H; Yandri Sudarso, S.H., M.H; Reinhard Romulo Silaban, S.H; Cepi Hendrayani, S.H., M.H; H. M. Rusdi, S.H., M.H; Novianto Rahmanty, S.H., M.H; Andhika Yudha Perwira, S.H; Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H; Eddy Safri Sianipar, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41 Jalan Proklamasi Nomor 4 Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

**III. Partai Gelora**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. M. Anis Matta, Lc**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora  
 Alamat : Jalan Minangkabau Barat Raya Nomor 28F Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
2. Nama : **Drs. Mahfuz Sidik, M.Si**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gelora  
 Alamat : Jalan Minangkabau Barat Raya Nomor 28F Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/DPN/IV/2024, bertanggal 16 April 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Hafiz, S.H; Andi Saputro, S.H; Ratno Timur, S.H; Agus Nugroho, S.H; Slamet, S.H; Efriza, S.H., M.H.Li; dan Dr. Guntur F Prisanto, S.E., S.H., M.Hum., M.H., kesemuanya adalah para Advokat Tim Hukum Partai Gelora Indonesia, beralamat di Jalan Taman Patra VI Nomor 2 Kel. Kuningan

Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan 12950, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II dan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 54-01-05-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 16.10 WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 82-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 79-01-05-27/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Wajo 1 dan Parepare III, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-1];
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten/Kota, pada Dapil Wajo I dan Parepare III;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Partai Politik Lokal Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 [Bukti P-3];
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Partai Politik Lokal Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 [Bukti P-4];
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo I dan Parepare III terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 18:43 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **A. DAERAH PEMILIHAN WAJO I**

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Wajo I Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 1/W

Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo I

Nomor Urut.	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Suara
		Termohon	Pemohon	
5	Partai NasDem	8.162	8.091	71
14	Partai Demokrat	2.732	2.629	103

2. Bahwa sedangkan Persandingan Perolehan delapan kursi untuk Calon Legislatif DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo I sebagai berikut:

Tabel 2/W  
Persandingan Peraih Kursi Versi Termohon dan Pemohon

Versi Termohon [Bukti P-5/W]			Versi Pemohon		
Kursi	Partai	Perolehan suara	Kursi	Partai	Perolehan suara
Pertama	Nasdem	8162	Pertama	Nasdem	8091
Kedua	PKB	6815	Kedua	PKB	6815
Ketiga	Golkar	5192	Ketiga	Golkar	5192
Keempat	Gerindra	5185	Keempat	Gerindra	5185
Kelima	PAN	3096	Kelima	PAN	3096
Keenam	PPP	2979	Keenam	PPP	2979
Ke Tujuh	Partai Demokrat	2732	Ketujuh	Nasdem	$8091 : 3 = 2697$

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah selisih suara antara Pemohon dan Demokrat yang berpengaruh kepada perolehan kursi Ke Tujuh DPR-Kabupaten/Kota Dapil Wajo I;

Bahwa sesungguhnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat untuk memperoleh Kursi ketujuh hanya selisih 12 Suara dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3/W  
Selisih Suara Pemohon dengan Partai Demokrat

Partai	Jumlah Suara	Bilangan Pembagi Saint Lague	Perolehan Suara setelah dibagi	Selisih Suara
Demokrat	2.732	Satu (1) Karena ini merupakan kursi pertama Demokrat sehingga dibagi 1	$2.732 : 1 = 2.732$	$2.732 - 2.720 = 12$
Nasdem	8.162	Tiga (3) Karena ini merupakan kursi kedua Nasdem sehingga dibagi 3	$8.162 : 3 = 2720,66$ Dibulatkan menjadi 2.721	

- Bahwa menurut Pemohon selisih 12 suara di atas disebabkan karena Termohon dan Bawaslu Kecamatan Tempe melakukan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo padahal tidak alasan hukum yang menjadi dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe;

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe melalui Surat Nomor 010/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 17 Februari 2024 [Bukti P-6/W] *juncto* Surat Nomor 011/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 Perihal Koreksi Rekomendasi tanggal 17 Februari 2024 [Bukti P-6.1/W], surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe Nomor 014/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 18 Februari 2024 [Bukti P-6.2/W], pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena menurut Bawaslu Kecamatan Tempe terdapat pemilih di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe yang bernama Nadirah menggunakan hak pilih, namun yang bersangkutan tidak memiliki KTP Elektronik (e-KTP) sesuai alamat TPS dan menggunakan hak pilih, serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
5. Bahwa atas Rekomendasi tersebut, KPPS TPS 7 Pattirosompe menolak untuk melakukan PSU, sebab menurut mereka Pemilih atas nama Nadirah terdaftar di DPT TPS 7 Pattirosompe dengan Nomor Urut 170 [Bukti P-7/W] dan mendapatkan surat pemberitahuan (undangan) memilih di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe. Penolakan KPPS untuk melakukan Pemungutan suara ulang menyebabkan mereka diberhentikan sebagai KPPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
6. Bahwa Pemohon juga melakukan penelitian dan pencermatan atas peristiwa rekomendasi PSU dan menolaknya KPPS 7 Pattirosompe untuk PSU, maka ditemukan fakta bahwa pemilih atas nama Nadirah tersebut adalah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Nomor Urut 170 dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313067112820427 [Bukti P-8/W] yang beralamat di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Bahwa dalil panitia pengawas Pemilu Kecamatan Tempe, yang menyatakan bahwa terdapat pemilih lain atas nama Nadirah yang menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 7 Pattirosompe yang dimana pemilih tersebut tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar pemilih tambahan dibantah oleh saksi Idris mantan KPPS TPS 7 Pattirosompe yang menyatakan bahwa kejadian tersebut tidaklah benar adanya;

8. Bahwa pelaksanaan PSU pada TPS 7 Pattirosompe yang dilaksanakan berakibat pada adanya pemecatan/pemberhentian KPPS dan PPS pada TPS 7 Pattirosompe yang dengan tegas membantah temuan Panitia Pengawas Kecamatan Tempe;
9. Bahwa dengan demikian, sesungguhnya Termohon tidak ada alasan untuk melakukan PSU tertanggal 24 Februari 2024, sehingga PSU tersebut cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum sehingga secara hukum dianggap tidak pernah ada (terjadi);
10. Bahwa dengan demikian, PSU yang dilakukan Termohon di TPS 7 Kelurahan Pattirosompe tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 ayat 2 huruf d UU Pemilu sehingga Formulir Model C. Hasil perolehan suara dari TPS tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat digunakan untuk penghitungan suara;
11. Bahwa oleh karena PSU tertanggal 24 Februari 2024 tidak sah dan cacat hukum, maka PSU yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 24 Februari 2024 adalah PSU yang tidak sah karena tidak ada alasan hukum untuk melakukan PSU;
12. Bahwa oleh karena itu, Formulir Model C Hasil Perolehan suara di TPS 7 Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 sejatinya adalah perolehan suara yang sah dan dapat digunakan dalam menghitung suara Pemohon dan Partai Demokrat;
13. Bahwa Formulir Model C Hasil PSU TPS 7 Pattirosompe tertanggal 24 Februari 2024 tidak boleh digunakan untuk Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat, sehingga suara dari Formulir Model C Hasil PSU TPS 7 Kelurahan Pattirosompe harus dikeluarkan dari total perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat. Dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4/W.

Suara Partai Diluar (Minus) C Hasil PSU TPS 7 Mattirosompe

Partai	Suara Total	Suara yang dikeluarkan dari C Hasil PSU TPS 7 Pattirosompe	Suara Partai diluar (Minus) C Hasil PSU TPS 7 Pattirosompe
NASDEM	8.162	123	8.039

DEMOKRAT	2.732	116	2.616
----------	-------	-----	-------

14. Demikian pula karena pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 adalah pemungutan suara yang sah maka beralasan hukum agar Formulir Model C hasil TPS 7 Kelurahan Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 digunakan oleh Pemohon dan Partai Demokrat dalam menghitung suara secara keseluruhan, sehingga suara total Pemohon dan Partai Demokrat dengan menggunakan Formulir Model C Hasil TPS 7 Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 sebagai berikut:

Tabel 5/W.

Suara Total Partai Setelah Ditambah Fpmlur Model C Hasil  
TPS 7 Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024

Suara Total Partai diluar (Minus) C Hasil PSU TPS 7 Pattirosompe	Suara Partai berdasar C Hasil TPS 7 Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 [Bukti P-9/W]	Suara Total Partai setelah ditambah C Hasil TPS 7 Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 [Bukti P-10/W]
8.039	52	8.091
2.616	13	2.629

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan suara Total Pemohon dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

Partai	Total Suara
NASDEM	8.091
DEMOKRAT	2.629

Bahwa jika dikaitkan dengan perolehan kursi ke tujuh untuk DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Wajo I, maka yang memperoleh kursi Ketujuh adalah Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

Partai	Jumlah Suara	Bilangan Pembagi Saint Lague	Perolehan Suara setelah dibagi
NASDEM	8.091	3 (Tiga), karena ini merupakan kursi kedua Nasdem sehingga dibagi 3	$8.091 : 3 = 2.697$
Demokrat	2.629	1 (satu), karena ini merupakan kursi pertama Demokrat sehingga dibagi 1	$2.629 : 1 = 2.629$

Berdasarkan rumus saint lague di tabel di atas, maka yang memperoleh kursi ketujuh untuk DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo I adalah Pemohon karena suara pemohon lebih banyak (2.697) dibandingkan dengan Partai Demokrat (2.629);

Bahwa berdasarkan Prinsip *Restitio In Integrum*, jika terbukti terjadi perbuatan melawan hukum maka korban harus dikembalikan kepada hak atau keadaannya semula. Sehingga jika dihubungkan dengan peristiwa a quo, maka Perolehan suara Pemohon di TPS 7 Pattirosompe berdasarkan C Hasil tertanggal 14 Februari 2024 harus dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa jika suara Pemohon di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe tertanggal 14 Februari 2024 dikembalikan tidak akan berpengaruh ke perolehan kursi partai lain untuk memperebutkan kursi ketujuh sebab selisih dengan partai lain sangat signifikan tidak mempengaruhi perebutan kursi ketujuh, kecuali Pemohon dan Partai Demokrat [Bukti P-5/W];

Oleh karena itu, kiranya Mahkamah adalah upaya terakhir Pemohon untuk mendapatkan Keadilan Elektoral Pemohon (*Electoral Justice*) dengan mengabulkan permohonan *a quo*;

## B. DAERAH PEMILIHAN PAREPARE III

15. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Parepare III, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 1/P  
Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Parepare III

Nomor Urut.	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Suara
		Termohon	Pemohon	
5	Partai NasDem	1946	2050	+ 104
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	2036	2036	0

16. Bahwa sedangkan Persandingan Perolehan 6 (enam) kursi untuk Calon Legislatif DPR Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Parepare III, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 2/P  
Persandingan Peraih Kursi Versi Termohon Dan Pemohon

Versi Termohon [Bukti P-5/P]			Versi Pemohon		
Kursi	Partai	Perolehan Suara	Kursi	Partai	Perolehan suara
Pertama	Golkar	3.533	Pertama	Golkar	3.533
Kedua	Gerindra	3.077	Kedua	Gerindra	3.077
Ketiga	PAN	2.755	Ketiga	PAN	2.755
Keempat	Hanura	2.599	Keempat	Hanura	2.599
Kelima	Demokrat	2.313	Kelima	Demokrat	2.313
Keenam	Gelora	2036	Keenam	NASDEM	2050

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah selisih suara antara Pemohon dan Partai Gelora yang berpengaruh kepada perolehan kursi Ke-enam (6) DPR-Kabupaten/Kota, Dapil Parepare III, Provinsi Sulawesi Selatan;

17. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan Termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Padahal di TPS tersebut terjadi pelanggaran yang mengharuskan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Pasal 372 ayat 2 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yaitu:

*“Terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.”*

18. Bahwa berdasarkan Tabel I di atas, selisih suara antara Pemohon (Partai Nasdem) dan Partai Gelora hanya 90 (Sembilan Puluh) Suara (2036-1946). Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung adalah 298 orang [Bukti P-6/P]. Jumlah Pemilih yang datang pada saat tanggal 14 Februari 2024 adalah 274 orang [Bukti P-5.1]. Dengan demikian jika selisih suara antara Pemohon dan Partai Gelora (90 Suara) dihubungkan dengan Jumlah DPT (298), maka masih memungkinkan bagi Pemohon untuk meraih suara lebih banyak dibandingkan dengan Partai Gelora, sebab suara Pemohon dapat bertambah dan suara Partai Gelora masih bisa berkurang, sehingga dapat disimpulkan syarat signifikansi terpenuhi atas permohonan *a quo*;

19. Bahwa Peristiwa *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan* dalam kasus *a quo*, dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 terdapat pemilih atas nama Mohammad Asri yang memilih di TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, oleh KPPS setempat diterima sebagai Pemilih Khusus [Bukti P-7/P]. Padahal Mohammad Asri bukanlah Penduduk Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, in qasu terkualifikasi sebagai orang yang tidak memiliki hak pilih pada TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
  - Bahwa faktanya berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Mohammad Asri Nomor 7372022205180001 [Bukti P-5/P] dan Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Nomor 400.12/1372/P/Dukcapil [Bukti P-8/P] yang pada pokoknya membuktikan Mohammad Asri adalah Penduduk Desa Karang Hilir, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan Ke Bawaslu Kota Parepare agar merekomendasikan kepada KPU Kota Parepare untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Namun, atas Laporan tersebut Bawaslu Kota Parepare justru menyelenggarakan Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan menerbitkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kota Parepare Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, [Bukti P-9/P]:
    1. *Menyatakan Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Karena membiarkan Mohammad Asri yang menggunakan hak pilih di TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare sebagai Pemilih Khusus, padahal Mohammad Asri bukanlah Penduduk Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;*

2. *Memberikan Teguran Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk tidak mengulangi Perbuatannya yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*

- Bahwa meskipun Bawaslu Kota Parepare menyatakan Ketua KPPS TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan [Bukti P-10/P], karena membiarkan Mohammad Asri menggunakan hak pilih di TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pemilih Khusus (padahal Mohammad Asri bukanlah Penduduk Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare), namun Bawaslu Kota Parepare tidak merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
  - Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) secara kelembagaan KPPS (Termohon) sejatinya berkewajiban melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika menemukan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 373 ayat 2 UU Pemilu, sehingga seharusnya KPPS TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;
  - Bahwa faktanya, di tempat lain, di Kabupaten/Kota lain, di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami keadaan serupa, dimana pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, tidak terdaftar di daftar Pemilih Tetap, masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus, ikut memilih dan ternyata bukan penduduk di TPS setempat, maka oleh Bawaslu setempat direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare hal demikian nyatanya tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU [Bukti-P11/P];
20. Bahwa jika suara pemohon di TPS 41 Lapadde Kecamatan Ujung dilakukan pemungutan suara ulang maka Tidak akan berpengaruh ke perolehan kursi partai lain untuk memperebutkan kursi ke enam sebab selisih dengan partai lain sangat signifikan tidak mempengaruhi perebutan kursi ke enam, kecuali pemohon dan partai Gelora [Bukti P-5/P];

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan landasan hukum sebagai berikut:
  1. Pasal 372 ayat 2 huruf d UU Pemilu *juncto* Pasal 80 ayat 2 huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

*Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan TPS terbukti keadaan sebagai berikut:*

    - d. *Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar Pemilih Tambahan;*
  2. Pasal 373 UU Pemilu Pasal 81 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan:
    - (1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;*
    - (2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan;*

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah adalah upaya terakhir bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengabulkan permohonan *a quo*.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Wajo I dan Parepare III;

## DAERAH PEMILIHAN WAJO I

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Wajo I sebagai berikut:

Partai	Total Suara
NASDEM	8.091
DEMOKRAT	2.629

4. Menetapkan Partai Politik yang memperoleh 6 (enam) kursi untuk DPR-Kabupaten Kota Dapil Wajo I dan dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara
Pertama	Nasdem	8091
Kedua	PKB	6815
Ketiga	Golkar	5192
Keempat	Gerindra	5185
Kelima	PAN	3096
Keenam	PPP	2979
Ketujuh	NASDEM	8091 : 3 = <b>2697</b>

## DAERAH PEMILIHAN PAREPARE III

5. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Parepare III sebagai berikut:

Nomor Urut.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	Nasional Demokrat (NasDem)	1946	2050	104
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	2036	2036	0

6. Menetapkan Partai Politik yang memperoleh 6 (Enam) kursi untuk DPR-Kabupaten Kota Dapil Parepare III dan dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara
Pertama	Golkar	3.533
Kedua	Gerindra	3.077
Ketiga	PAN	2.755
Keempat	Hanura	2.599
Kelima	Demokrat	2.313
Keenam	NASDEM	2.050

Atau

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11/P, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 April 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

5. Bukti P-5/W : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota Wajo;
6. Bukti P-6/W : Fotokopi Surat Panwascam Nomor 010/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 17 Februari 2024;
7. Bukti P-6.1/W : Fotokopi Surat Panwascam Nomor 011 /HK.01.01/K.SN-21. 14/02/2024 Perihal Koreksi Rekomendasi Tanggal 17 Februari 2024
8. Bukti P-6.2/W : Fotokopi Surat Panwascam Nomor 014/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 18 Februari 2024;
9. Bukti P-7/W : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe;
10. Bukti P-8/W : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pemilih;
11. Bukti P-9/W : Fotokopi Formulir Model C hasil PSU TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe tertanggal 24 Februari 2024;
12. Bukti P-10/W : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe tertanggal 14 Februari 2024;
13. Bukti P-5/P : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota Parepare;
14. Bukti P-5.1/P : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Parepare 3, khusus Kelurahan Lapadde TPS 41;
15. Bukti P-6/P : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
16. Bukti P-7/P : Fotokopi Foto Daftar Hadir Pemilih Khusus;
17. Bukti P-8/P : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mohammad Asri Nomor 7372022205180001;

18. Bukti P-9/P : Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Nomor 400.12/1372/P/Dukcapil;
19. Bukti P-10/P : Fotokopi Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kota Parepare Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024;
20. Bukti P-11/P : Fotokopi Kumpulan Berita Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Sulawesi Selatan.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

3. Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut:
  - “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*
    - a. ...*
    - b. uraian yang jelas mengenai:*
      - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
  3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

#### **DAERAH PEMILIHAN WAJO I**

7. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 s/d halaman 8 Permohonannya, hanya mempermasalahkan mengenai keabsahan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di TPS

- 07 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dan menguraikan terkait kesalahan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon dalam Permohonannya;
9. Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
    - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu);
    - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu);
    - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu);
    - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu);
    - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu);
  10. Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **DAERAH PEMILIHAN PAREPARE III**

11. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu;

12. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 8 s/d halaman 11 Permohonannya, hanya mempermasalahkan mengenai tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menurut Pemohon harus dilaksanakan pada TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dan menguraikan terkait kesalahan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon dalam Permohonannya;
13. Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu);
  - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu);
  - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu);
  - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu);
  - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu);
14. Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”
2. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

#### **DAERAH PEMILIHAN WAJO I**

3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, mulai halaman 4 s/d halaman 8, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023;
4. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai keabsahan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DAERAH PEMILIHAN PAREPARE III**

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, mulai halaman 8 s/d halaman 11, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023;
7. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
8. Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan tentang kesalahan perhitungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon sehingga memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya
2. Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 ("UU No.7/2017") tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa:

*Pasal 473*

2. *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

3. Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK No.2/2023"), juga secara tegas menyatakan :

*Pasal 5*

*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.***

#### **DAERAH PEMILIHAN WAJO I**

4. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, mulai halaman 4 s/d halaman 8, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam pokok permohonannya hanya mempermasalahkan tindakan Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 7 Pattirosompe. Padahal tindakan Termohon tersebut justru melaksanakan amanat perturan perundangan-undangan karena adanya Rekomendasi dari Bawaslu;
5. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas obscuur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DAERAH PEMILIHAN PAREPARE III**

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, mulai halaman 8 s/d halaman 11, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mempermasalahkan

keinginan Pemohon yang tidak dikabulkan oleh Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 41 Lappade. Padahal tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melaksanakan PSU di TPS 41 Lappade tersebut;

7. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas obscuur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

#### **DAERAH PEMILIHAN WAJO I**

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 8.091 suara karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten, Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 8.162 suara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut :

Tabel I  
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	NASDEM	8.162	8.091	71
	DEMOKRAT	2.732	2.629	103

4. Bahwa berdasarkan bukti D. Hasil Kabko-DPRD, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Wajo I adalah sebagai berikut:

Tabel II  
Perolehan Suara Pemohon Dan Pihak Terkait

No	Kabupaten	Perolehan Suara	
		Partai NasDemi (Pemohon)	Partai Demokrat (Pihak Terkait)
	Wajo	8.162	2.732

5. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo I sebagaimana formulir Model D. HASIL Kabko-DPRD yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2024 (Bukti T-2);
6. Bahwa benar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe. Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Termohon melakukan Pemungutan suara Ulang (PSU) berdasarkan Surat Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe melalui Surat Nomor 010/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024, tertanggal 17 Februari 2024 dan Surat Nomor 011/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024, tertanggal 17 Februari 2024, yang pada pokoknya mengeluarkan rekomendasi kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tempe untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Tempe, termasuk di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe (Bukti T-7);
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe, telah ditemukan pemilih atas nama Nadirah yang tidak memiliki KTP-el sesuai alamat TPS 07 Kelurahan Patirosompe dan telah menggunakan hak pilih, serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (Bukti T-7);

8. Bahwa atas dasar rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe, KPU Kabupaten Wajo melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Keputusan Nomor 1266 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kabupaten Wajo, tertanggal 19 Februari 2024, untuk beberapa TPS di wilayah Kabupaten Wajo, termasuk pada TPS 07 Kelurahan Patirrosompe untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 (Bukti T-7);
9. Bahwa terhadap rekomendasi dari Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe, KPU Kabupaten Wajo telah menggelar rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1265/PL.01.8-BA/7313/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Wajo, tertanggal 19 Februari 2024, untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Wajo, termasuk pada TPS 07 Kelurahan Pattirosompe (Bukti T-8).
10. Bahwa KPU Kabupaten Wajo telah menerbitkan Keputusan Nomor 1301 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 007 Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Tahun 2024, tertanggal 22 Februari 2024 (Bukti T-8);
11. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat 2 huruf d UU Pemilu Jo. Pasal 80 ayat 2 huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2023, menyatakan:  
*"Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan TPS terbukti keadaan sebagai berikut:*  
  - d. *Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar Pemilih Tambahan."*
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang dilaksanakan oleh Termohon sudah sesuai dengan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 sejak pukul 13.00 hingga pukul 20.00 di Kelurahan Pattirosompe yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik, Panwaslu Kelurahan Pattirosompe dan Pengawas TPS, yaitu:
- a. Saksi Pemohon (Partai NasDem) : Jusman;
  - b. Saksi Pihak Terkait (P. Demokrat) : Amin, S.Pd;
  - c. Panwaslu Kelurahan Pattirosompe : Muh. Ilham Jabbar;
  - d. Pengawas TPS 07 Kel. Pattirosompe : Rostina, S.Keb Ners.
14. Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe perolehan suara Pemohon sebagaimana Model C.HASIL-DPR/DPRD PROV/DPRD KABKO (Bukti T-4) adalah sebagai berikut:

Tabel III  
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait  
Pada TPS 07 Kelurahan Pattirosompe

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Nasional Demokrat	123
2.	Partai Demokrat	116

15. Bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe disaksikan oleh Saksi-saksi Partai Politik dan pengawas TPS, termasuk Saksi Pemohon. Selama pelaksanaan PSU tidak ada koreksi dan keberatan dari Saksi-saksi Partai Politik yang hadir maupun pengawas TPS. Saksi-saksi yang hadir termasuk Saksi Pemohon menandatangani Formulir C-Hasil di TPS tersebut (Bukti T-4);
16. Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Tempe dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kecamatan Tempe yaitu:
- a. Saksi Partai Nasdem : Jusman
  - b. Saksi Partai Demokrat : Zulfikar Hadi Kusumah Baso
  - c. Saksi PAN : Abd. Rahman Wahid
  - d. Saksi Partai PKB : Usman Amin
  - e. Panwascam Kec.Tempe : Ahmad Khairullah

17. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Tempe perolehan suara Pemohon Partai Nasional Demokrat (Pemohon) dan Partai Demokrat (Pihak Terkait) sesuai dengan Model D.HASIL KECAMATAN – DPR/DPRD PROV/DPRD KABKO (Bukti T-3) sebagai berikut:

Tabel IV  
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Pada Kecamatan Tempe

No	Kelurahan	Perolehan Suara	
		Partai NasDem	Partai Demokrat
1.	Siengkang	707	60
2.	Pattirosompe	671	208
3.	Tempe	967	385
4.	Maddukelleng	910	209
5.	Watallipue	406	143
6.	Mattirotoppareng	470	295
7.	Laelo	82	213
8.	Salomenraleng	135	50
9.	Campalagi	370	96
10.	Lapongkoda	434	232
11.	Teddaopu	453	262
12.	Padduppa	372	60
13.	Wiringpalennae	361	57
14.	Atakkae	1.023	181
15.	Sitampae	397	18
16.	Bulupabbulu	404	263
JUMLAH		8.162	2.732

18. Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Wajo dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Wajo yaitu:
- Saksi Partai NasDem: Muh. Arfandi Nur dan Mustamin, S.H. (Pemohon);
  - Saksi Partai Demokrat: Ardiansyah Rahim, S.Sos dan Zulfikar Hadi Kusumah Baso (Pihak Terkait);
  - Saksi PKS: Agussalim dan Muhammad Asri Nur;
  - Saksi PPP: M. Asriadi Arif, S.T., dan Amran, S.Pd;
  - Bawaslu Kabupaten Wajo: Andi Hasnadi, S.H (Ketua) dan Herwan;
19. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Wajo perolehan suara Pemohon Partai NasDem Dan Pihak Terkait Partai Demokrat sesuai dengan Model D.HASIL KABKO – DPRD KABKO adalah sebagai berikut (Bukti T-2):

Tabel V  
Perolehan Suara Pemohon Dan Pihak Terkait  
Berdasarkan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem	Partai Demokrat
1.	Kecamatan Tempe	8.162	2.732
JUMLAH		8.162	2.732

20. Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Wajo terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2024 sesuai dengan FORM D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti T-6), yaitu keberatan dari saksi Partai NasDem atas nama Muh. Arfandi Nur yang pada pokoknya menyatakan menolak rekapitulasi perolehan suara di Dapil I Tempe disebabkan adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe yang dinilai merugikan Pemohon, dimana sebelum dilaksanakan PSU di TPS tersebut, Pemohon mendapatkan kursi kedua anggota DPRD, namun setelah PSU dilaksanakan menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi kedua Anggota DPRD tersebut. Pemohon hanya mempermasalahkan PSU di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe dan tidak pernah mempermasalahkan terkait hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon;
21. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

### DAERAH PEMILIHAN PAREPARE III

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 2.050 suara karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten, Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1.946 suara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel VI mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

Tabel VI  
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Nasional Demokrat	1.946	2,050	104

- 24) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya sebesar 2.050 dan versi Termohon sebesar 2.036 suara, tanpa menguraikan secara jelas sumber data dan kesalahan rekapitulasi selisih suara sebanyak 104 suara;
- 25) Bahwa berdasarkan bukti D. Hasil Kabko-DPRD, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Parepare III adalah sebagai berikut:

Tabel VII  
Perolehan Suara Pemohon Dan Pihak Terkait

No	Kota	Perolehan Suara	
		Partai Nasional Demokrat	Partai Gelora
	Parepare	1.946	2.036

- 26) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kota Parepare Daerah Pemilihan Parepare III sebagaimana formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2024 (Bukti T-10);
- 27) Bahwa dalil suara Pemohon hilang 104 Suara di TPS 41 Lapadde, berasal dari ilusi Pemohon semata, yang menyatakan seandainya di TPS 41 Lapadde

dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), maka Pemohon akan mendapatkan tambahan suara hasil PSU di TPS 41 Lapadde sebanyak 104 suara. Padahal tidak ada Rekomendasi Bawaslu yang meminta Termohon melaksanakan PSU di TPS 41 Lapadde;

- 28) Bahwa benar terdapat Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024, tertanggal 18 Maret 2024, namun dalam putusan tersebut tidak terdapat rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Adapun bunyi keputusan Bawaslu sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut (Bukti T-15):

-----Memutuskan-----

1. *Menyatakan Terlapor (Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----*
2. *Memberikan teguran kepada Terlapor (Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare) untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; -----*
3. *KPU Kota Parepare wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Parepare paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan; -----*

- 29) Bahwa terhadap Putusan Bawaslu tersebut di atas, KPU Kota Parepare menggelar rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 100/HK.06.4-BA/7372/2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024, tertanggal 19 Maret 2024, yang pada intinya memberikan teguran kepada saudara Suardiman selaku Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung atas Pelanggaran Administratif Pemilu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan (Bukti T-016);

- 30) Bahwa dari hasil rapat Pleno tersebut di atas, KPU Kota Parepare mengeluarkan Surat Nomor 654/HK.06.4-SD/7372/2024, Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Parepare, tertanggal 19 Maret 2024, yang dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung, yang pada intinya KPU Kota Parepare memberikan teguran kepada Saudara Suardiman selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 41 Kelurahan Lappade Kecamatan Ujung atas Pelanggaran Administratif Pemilu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan (Bukti T-016);
- 31) Bahwa terhadap surat KPU Kota Parepare Nomor 654/HK.06.4-SD/7372/2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung menggelar rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 001/PP.04-BA/7372.02.1003/III/2024 Tentang Tindak lanjut surat KPU Kota Parepare Nomor 654/HK.06.4-SD/7372/2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Parepare, tertanggal 20 Maret 2024, yang pada intinya memberikan teguran kepada saudara Suardiman selaku Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung atas Pelanggaran Administratif Pemilu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan (Bukti T-016);
- 32) Bahwa dari hasil rapat Pleno tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung mengeluarkan Surat Nomor 011/PP.04.1-SD/7372.02/PPK/2024, Perihal : Tindak Lanjut Putusan KPU Kota Parepare, tertanggal 20 Maret 2024, yang dikirimkan kepada saudara Suardiman, yang pada intinya memberikan teguran kepada saudara Suardiman selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 41 Kelurahan Lappade Kecamatan Ujung atas Pelanggaran Administratif Pemilu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan (Bukti T-016);
- 33) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan isi Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024, tertanggal 18 Maret 2024, sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran yang

- mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 41 Kelurahan Lappade Kecamatan Ujung adalah tidak sesuai fakta dan berdasarkan hukum;
- 34) Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik, termasuk saksi Pemohon dan pihak terkait, dan Panwascam Kecamatan Ujung;
  - 35) Bahwa pada saat PPK mengadakan rekap ditingkat kecamatan Ujung Kota Parepare, pada TPS 41 Kelurahan Lappade, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan saksi dari partai, dan tidak ada sanggahan dari Panwascam pada saat dilakukan rekapitulasi pada TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
  - 36) Bahwa rapat pleno tingkat Kota Parepare dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon dan pihak terkait, dan Bawaslu Kota Parepare;
  - 37) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Nasdem (Pemohon) pada saat Rapat Rekapitulasi Tingkat Kota Parepare;
  - 38) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
  - 39) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak;

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Wajo : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 1442 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024; dan
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo 1422/2024, tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024;
2. Bukti T-2 Wajo : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, untuk Kabupaten Wajo, Dapil Wajo 1;
3. Bukti T-3 Wajo : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

- beserta lampirannya berupa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS pada Kelurahan Pattirosompe;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-DPRD KABKO dari Wajo TPS 07 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari: Wajo
1. KPU Kabupaten Wajo tertanggal 27 April 2024;
  2. PPK Kecamatan Tempe tertanggal 27 April 2024;
  3. KPPS TPS 07, Kelurahan Pattirosompe tertanggal tertanggal 27 April 2024;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS Wajo DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada tingkat Kecamatan Tempe;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi Badan Pengawas Wajo Pemilihan Umum beserta jajarannya, yaitu:
1. Surat dari Panitia Pengawas Kecamatan Tempe Nomor 010/HK.01.01/K.SN-21. 14/02/2024 Perihal Rekomendasi Tanggal 17 Februari 2024;
  2. Surat dari Panitia Pengawas Kecamatan Tempe, Surat Nomor 011/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 Perihal Koreksi Rekomendasi Tanggal 17 Februari 2024;
  3. Surat kepada Panitia Pengawas Kecamatan Tempe Nomor 014/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 Perihal Rekomendasi Tanggal 18 Februari 2024;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Tindak Lanjut Wajo Termohon beserta jajarannya yaitu:
1. Surat Ketua PPK Kecamatan Tempe Nomor 22/PY/01.1.SD/7313/2024 tertanggal 17 Februari 2024;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1265/PL.01.8-BA/7313/2024 tertanggal 19 Februari 2024;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Wajo tertanggal 19 Februari 2024;
- 9 Bukti T-9 Parepare : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 152 Tahun 2024 (SK KPU Kota Parepare 152/2024); dan
  2. Lampiran I SK KPU Kota Parepare 152/2024 Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2024;
- 10 Bukti T-10 Parepare : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kota Parepare, Dapil Kota Parepare 3;
- 11 Bukti T-11 Parepare : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, untuk Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Dapil Parepare 3 lampirannya berupa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS pada Kelurahan Lappade;
- 12 Bukti T-12 Parepare : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-DPRD KABKO, untuk TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Dapil Parepare 3;
- 13 Bukti T-13 Parepare : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
1. KPU Kota Parepare, tertanggal 27 April 2024;
  2. PPK Kecamatan Ujung, tertanggal 27 April 2024;
  3. KPPS TPS 41 Kelurahan Lappade, tertanggal 27 April 2024;
- 14 Bukti T-14 Parepare : Fotokopi Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tingkat TPS yaitu TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung;

- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Parepare Kota Parepare Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 tertanggal 18 Maret 2024;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Surat Tindak Lanjut Termohon dan jajarannya atas Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kota Parepare Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 yang terdiri dari:
1. Berita Acara Kota Parepare Nomor 100/HK.06.4-BA/7372/2024 tertanggal 19 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024;
  2. Surat Ketua KPU Kota Parepare 654/HK.06.4-SD/7372/2024 tertanggal 19 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Parepare;
  3. Berita Acara PPK Kecamatan Ujung Nomor 001/PP.04-BA/7372.02.1003/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Kota Parepare Nomor 654/HK.06.4-SD/7372/2024;
  4. Surat Ketua PPK Kecamatan Ujung Nomor 011/PP.04.1-SD/7372.02/PPK/2024 tentang Tindak Lanjut Putusan KPU Kota Parepare;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

#### 4. **Dalil Permohonan (Posita) dan Permintaan Pemohon (Petitum) Tidak Berkesesuaian**

- a. Bahwa didalam Permohonan Pemohon (Posita) mempermasalahkan tentang adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan oleh Termohon karena menjalankan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe, namun di sisi lain Pemohon dalam petitumnya tidak memohon untuk membatalkan dan tidak menganggap sah proses PSU yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*kabur/obscuur libel*) apa yang diminta, apakah mengakui atau tidaknya dari adanya PSU tersebut;
- b. Bahwa didalam Permohonan Pemohon (posita) mendalilkan tentang salah satu penyebab diadakannya PSU adalah pemilih atas nama Nadirah memng sudah sesuai dengan alamat KTP, serta terdaftar di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga menganggap proses PSU yang dilakukan oleh Termohon dan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe, namun di sisi lain Pemohon dalam petitumnya tidak memohon untuk tetap menganggap sah pemilih atas nama Nadirah di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan Permohonan Pemoon menjadi tidak jelas (*kabur/obscuur libel*);

#### 4. **Pemohon Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan Terhadap Perolehan Suara Pihak Terkait**

- a. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- b. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
- c. Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak mengalami tidak mengambil satupun suara dari Partai Politik

peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;

- d. Bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan untuk pemilihan DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 1, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Bahwa Termohon sudah menjalankan adanya surat rekomendasi dari panwaslu Kecamatan Tempe tertanggal 17 Februari 2024 untuk diadakannya PSU di beberapa TPS yang salah satunya adalah TPS 7 Pattierosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Bahwa Pemohon bukan pihak yang dirugikan karena perolehan suara Pemohon tidak dikurangi dan/atau dirubah, justru perolehan suara Pemohon menjadi bertambah dengan adanya surat rekomendasi dari Bawaslu/Pancaslu Kecamatan Tempe untuk diadakannya PSU;
- g. Bahwa dengan Pemohon bukan pihak yang drugikan maka Pemohon tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU a quo;
- h. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara di Dapil Wajo 1 DRPD Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Wajo di Dapil Wajo 1, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

## PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:*

### DPRD KABUPATEN WAJO, DAPIL WAJO 1, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tabel 1.

Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	8162	8091	71
2.	Partai Demokrat	2732	2629	103

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam Tanggapan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat indikasi kecurangan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Pihak terkait (Partai Demokrat) di Dapil Wajo 1 DPRD Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas menurut hukum;

5. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kerugian apa yang ditimbulkan dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena Pemohon pun juga bertambah perolehannya dari adanya PSU;
6. Bahwa PSU yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil pelaksanaan surat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe tertanggal 17 Februari 2024;
7. Bahwa dalil yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) pada Daerah Pemilihan Wajo 1 untuk DPRD Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, perolehan suara Pihak Terkait adalah SAH dan memiliki dasar hukum yang jelas. Disamping itu juga tidak ditemukan ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat);
9. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak ditemukan ketidaksesuaian antara C hasil salinan dengan Model D hasil Kecamatan-DPRD Kabko setelah adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang). Adapun fakta-fakta hukumnya Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Model C Hasil Salinan setelah PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Dapil Wajo 1 TPS 7 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti PT-1) tidak berbeda dengan lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 1 (Bukti PT-2) di TPS 7 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bahwa secara fakta-fakta hukum perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan model D Hasil di tingkat Kecamatan DPRD Kabko Dapil Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti PT-3) tidak berbeda dengan D Hasil di tingkat Kabupaten Dapil Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti PT-4) dengan perolehan suara adalah 2732;
11. Bahwa mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) secara

husus berasal dari adanya surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe karena ditemukannya pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu Nomor 010/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 (Bukti PT-5) dikeluarkan karena adanya laporan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara dan panitia pengawas pemilihan pemilihan umum Kelurahan/Desa di TPS 01 Kelurahan Cempalagi, TPS 10 Kelurahan Teddaopu, TPS 06 Kelurahan Wiringpalennae, TPS OS Kelurahan Maddukelleng, TPS 07 Kelurahan Pattirosempe, dan TPS 14 se Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Bahwa tindak lanjut dari adanya rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan tertanggal 17 Februari 2024, dikeluarkanlah surat nomor 1270/PL.01.8.-SD/7313/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal Penyampaian Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan diadakan pada hari sabtu 24 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 Wita bertempat salah satunya di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti PT-6), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tempe mengeluarkan surat undangan Rakor PSU dengan nomor surat 1297/PP.05.I-Und/7313/2024 tertanggal 22 Februari 2024 (Bukti PT-7);
14. Bahwa didalam surat rekomendasi Panwaslu Nomor 010/HK.OI.OI/K.SN-21.14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 khususnya di point 5 intinya menerangkan jika pada Kelurahan Pattirosempe pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 terdapat pemilih yang menggunakan hak suara tidak memiliki KTP Elektronik sesuai alamat TPS serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan;
15. Bahwa Rekomendasi Panwaslu sudah berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga berdasarkan Pasal 80 ayat (2) huruf a PKPU 5 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas

TPS wajib diulang apabila dari hasil Penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa keputusan Panwaslu Kecamatan Tempe memberikan rekomendasi untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) dan Termohon yang menjalankan rekomendasi adalah tepat dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah suara tersebut milik Pihak Terkait (Partai Demokrat);
17. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain tidak membuktikan terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing Partai Politik di Dapil Wajo 1 DPRD Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti";
19. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan tidak dapat memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

20. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan untuk menetapkan hasil perofehan suara di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Dapil Wajo 1DPRD Kabupaten Wajo, Provinsi Selatan sesuai tanggal 14 Februari 2024 sebelum adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang) adalah tidak memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi:

*Pasal 372 berbunyi*

1. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
2. *Pemungutan suara di TPS penelitian dan pemeriksaan keadaan sebagai berikut:*
  - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;*
  - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;*

*Pasal 373 berbunyi:*

1. *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;*
  2. *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
  3. *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
  4. *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1(satu) kali pemungutan suara ulang;*
23. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti PT-8) dan Berita Acara Nomor 217/PL01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga

diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil Wajo 1, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, Pemohon dengan Pihak Terkait ada/ah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Selisih
1.	Partai Nasdem	8162
2.	Partai Demokrat	2732

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di

Tingkat Nasional pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan Wajo 1 DPRD Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

- Menetapkan Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Wajo yang benar adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

**DAPIL Wajo 1 DPRD Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Partai Politik	Selisih
1.	Partai Nasdem	8162
2.	Partai Demokrat	2732

**Atau;**

**Apabila** Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

- Bukti PT-1 : Fotokopi Model C Hasil Salinan setelah PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Dapil Wajo 1 TPS 7 Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil DPRD Kabko Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 1 di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bukti PT-3 : Fotokopi Model D Basil di tingkat Kecamatan DPRD Kabko Dapil Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi D Hasil di tingkat Kabupaten Dapil Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Nomor 010/HK.01.01/K.SN.14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Nomor 1270/PL.01.8.-SD/7313/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
- 7 Bukti PT-7 : Surat Nomor 1297/PP.05.1-Und/7313/2024 tertanggal 22 Februari 2024;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Gelora) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan suara Pemohon adalah 2050 sementara suara Pemohon Menurut Hasil rekapitulasi Termohon adalah 1946 sehingga ada selisih atau Pemohon merasa suaranya berkurang 104 suara, namun Pemohon tidak menjelaskan suara yang hilang atau berkurang tersebut disebabkan oleh apa dan terjadi di TPS berapa dan di desa mana saja.
2. Bahwa seharusnya Pemohon mendalilkan berdasarkan bukti C-1 Hasil yang dimiliki Pemohon, di TPS sekian suara Pemohon berjumlah sekian, tetapi

dalam D Hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan D-Hasil tingkat Kota berkurang menjadi sekian, begitu seterusnya hingga terbukti ada pengurangan suara Pemohon sebesar 104 sesuai dalil dari Pemohon tersebut.

3. Bahwa dengan tidak dirincinya suara Pemohon yang didalilkan berkurang 104 tersebut menjadikan Permohonan A quo menjadi tidak jelas (Obscur Libel)
4. Bahwa karena dengan uraian tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (Obscur Libel).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Parepare Daerah Pemilihan Parepare 3 sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Parepare

Dapil Parepare 3

Tabel 1.

Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Nasional Demokrat	1946	2050	+104
2	Partai Gelombang Rakyat	2036	2036	0

1. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih suara Pemohon tersebut di atas disebabkan karena Termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Umum (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 41 Kelurahan Lappade Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena dianggap telah terjadi pelanggaran karena adanya 1 orang pemilih bernama Mohammad Asri yang menurut Pemohon tidak masuk dalam DPT dan tidak memiliki KTP namun memilih di TPS 41 tersebut;

Bahwa faktanya Pemilih atas nama Mohammad Asri terdaftar sebagai Pemilih di TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare berdasarkan DPT Online (Bukti PT-4) dan terdaftar di TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, dan terdaftar juga dalam form Model. A-KabKo Daftar Pemilih pada Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor urut DPT 156 (Bukti PT-5) dan mendapatkan undangan untuk memilih (Bukti PT-6). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut terbukti tidak benar;

2. Bahwa bagaimana bisa Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41 tersebut hanya karena adanya tuduhan pelanggaran administrasi oleh 1 orang tersebut, sementara satu suara tersebut tidak akan mempengaruhi hasil, dimana di TPS 41 Tersebut Pemohon mendapat 20 suara, sementara Pihak Terkait mendapat 81 suara (Bukti PT-7);

Bahwa Pemohon mendalilkan jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41 ada kemungkinan suara Pemohon bisa bertambah dan Suara Pihak Terkait bisa berkurang. Jika alasan tersebut dibenarkan maka semua peserta pemilu yang kalah akan meminta dilakukan pemilu ulang dengan alasan jika dilakukan pemilu ulang bisa jadi akan ada perubahan suara. Oleh karena alasan Pemohon tersebut sangat mengada ada dan haruslah ditolak;

3. Bahwa Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:
  - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
  - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Bahwa dalam kasus yang didalilkan *a quo*, tentang adanya Pemilih Bernama Mohammad Asri yang menurut Pemohon tidak masuk dalam DPT pada TPS 041 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dan tidak memiliki KTP elektronik ternyata tidak benar faktanya, Mohammad Asri terdaftar di TPS 041 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan Nomor DPT 156.

Dengan demikian permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 041 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare tidak beralasan hukum karena itu Mahkamah Konstitusi harus menolak.

4. Bahwa perolehan Suara Pihak Terkait sebanyak 2.036 telah sesuai dengan bukti C-hasil dan bukti Salinan D. Hasil rekapitulasi Kota/Kabupaten (Bukti PT-8).
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Mohon Kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Parepare, Daerah Pemilihan Parepare 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	3.533
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.077
3.	Partai Amanat Nasional	2.755
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.599
5.	Partai Demokrat	2.313
6.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.036

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (Obscuur Libel).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Daerah Pemilihan Parepare 3;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Parepare, Daerah Pemilihan Parepare 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	3.533
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.077
3.	Partai Amanat Nasional	2.755
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.599
5.	Partai Demokrat	2.313
6.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.036

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (Partai Gelora) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tertanggal 14 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tertanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Daftar DPT Online TPS 041 Lapadde Desa/kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form Salinan Daftar Pemilih Tetap Model. A-KabKo;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Undangan/Surat pemberitahuan Pemungutan suara atas nama Mohammad Asri;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 041 Desa/kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab.Kota;

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 24 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menerima penanganan pelanggaran berupa laporan tidak ada (nihil), temuan sebanyak 1 (satu), dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 1 (satu). Namun dari laporan, temuan dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang Kami tangani, tidak ada yang berkaitan dengan dalil Pemohon;
2. Bahwa Bawaslu Kota Parepare selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menerima penanganan pelanggaran berupa laporan sebanyak 1 (satu), temuan tidak ada, dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak ada. Namun dari laporan, temuan dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang Kami tangani, tidak ada yang berkaitan dengan dalil Pemohon;
3. Terhadap dalil Pemohon Partai Nasdem menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Pattisompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tidak beralasan hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe sehingga pemungutan suara tersebut cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum;

**Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Wajo menerangkan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan**

- 1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A Nomor 004/LHP/PM.01.02/PATTIROSOMPE.007/02/2024 Pengawas TPS 007 Pattirosompe tanggal 14 Februari 2024 (Bukti PK-27-1) pada pokoknya menjelaskan terdapat warga datang ke TPS 007 Pattirosompe dengan membawa C. Pemberitahuan atas nama Nadirah tanpa menunjukkan

KTP-el dan KPPS juga tidak meminta KTP-el warga tersebut. Oleh KPPS terhadap warga dengan C. Pemberitahuan atas nama Nadirah tersebut diberikan 5 jenis surat suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 surat suara tersebut. Beberapa waktu kemudian datang seorang warga lainnya yang membawa KTP-el atas nama Nadirah untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS 007, akan tetapi karena tidak membawa C. Pemberitahuan maka KPPS meminta orang tersebut untuk menunggu, karena dianggap merupakan pemilih kategori DPK kemudian warga atas nama dengan KTP-el atas Nama Nadirah tersebut meninggalkan TPS dan kembali ke TPS 007 Pattirosompe pada pukul 14.00 Wita. Setelah warga dengan KTP-el atas nama Nadirah tersebut tiba di TPS 007 Pattirosompe, anggota KPPS 4 dan 5 memeriksa DPT online dan menemukan bahwa warga dengan KTP-el atas Nama Nadirah tersebut terdaftar sebagai DPT di TPS 007 Pattirosompe dengan nomor urut 170, kemudian anggota KPPS 4 dan 5 memeriksa Daftar Hadir DPT dan menemukan pemilih atas Nama Nadirah telah memberikan hak pilihnya dengan mengisi dan menandatangani pada daftar hadir namun terdapat ketidaksesuaian tanda tangan antara KTP-el atas Nama Nadirah dengan tandatangan pada daftar hadir DPT (Bukti PK-27-2). Pengawas TPS 007 Pattirosompe kemudian memberikan saran kepada KPPS agar mencocokkan KTP-el atas nama Nadirah dengan C Pemberitahuan yang sebelumnya sudah dipegang oleh KPPS, barulah ditemukan bahwa NIK pada KTP-el dan NIK pada C Pemberitahuan itu sama.

- 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tempe pada tanggal 16 Februari 2024 menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Nomor 004/LHP/PM.01.02/PATTIROSOMPE.007/02/2024 Kelurahan Pattirosompe dengan menerbitkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yaitu pada 18 TPS di 5 Kelurahan pada Kecamatan Tempe termasuk TPS 007 Kelurahan Pattirosompe. (Bukti PK-27-3).

- 3) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Tempe melaksanakan Rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 009/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 yang hasilnya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tempe untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (Bukti PK-27-4). Panwaslu Kecamatan Tempe menerbitkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 010/HK.01.01/K,SN-21.14/02/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada 19 TPS kepada PPK Tempe (Bukti PK-27-5). Kemudian pada hari yang sama Panwaslu Kecamatan Tempe mengeluarkan Surat Koreksi Rekomendasi yang pada pokoknya mengoreksi pencantuman TPS 001 Kelurahan Cempalagi untuk dihapus dan tidak dilakukan PSU. Nomor 011/HK.01.01/K,SN-21.14/02/2024 kemudian disampaikan kepada PPK Tempe (Bukti PK-27-6).
- 4) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 Ketua PPK Tempe membalas surat Panwaslu Kecamatan Tempe perihal Menindaklanjuti Rekomendasi dengan Nomor 22/PY.01.1-SD/7313/2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada 14 TPS di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe yang direkomendasikan untuk PSU, PPK Tempe memastikan bahwa formulir yang dimaksud dalam Rekomendasi tersebut dipastikan tidak ada perubahan dan sesuai dengan perhitungan di TPS sehingga tidak perlu dilakukan PSU (Bukti PK-27-7).
- 5) Bahwa terhadap surat Ketua PPK Tempe tersebut diatas Panwaslu Kecamatan Tempe menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 014/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Hasil Pengawas TPS ditemukan fakta yang bersyarat hukum untuk dilakukan PSU adalah 4 TPS di 4 Kelurahan termasuk TPS 007 Kelurahan Pattirosompe (Bukti PK-27-8).
- 6) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 KPU Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Wajo (Bukti PK-27-9).

4. Terhadap dalil Pemohon Partai Nasdem menyatakan bahwa selisih suara antara pemohon dan Partai Gelora yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-enam (6) DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Parepare 3 Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

**Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Parepare menerangkan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan**

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah menerima laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/27.02/II/2024, tertanggal 23 Februari 2024, Pelapor atas nama Sdr. Sartono dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Ujung serta atas nama Umar (Ketua KPPS TPS 6 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 26 Kel. Lapadde), Muh. Amir (Ketua KPPS TPS 29 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 39 Kel. Lapadde) dan Suardiman (Ketua KPPS TPS 41 Kel. Lapadde) Kota Parepare.
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/27.02/II/2024, tertanggal 27 Februari 2024. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024; dan berdasarkan hasil pleno akan dilanjutkan dalam proses persidangan.
- 3) Proses persidangan dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu 29 Februari 2024 (agenda sidang pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor), 04 Maret 2024 (agenda sidang pemeriksaan), 18 Maret 2024 (agenda sidang pembacaan putusan).
- 4) Bahwa adapun Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare terhadap laporan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 tertanggal 18 Maret 2024 pada pokoknya terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan memberikan teguran kepada KPPS TPS 41 untuk tidak mengulangi atau melakukan

perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan KPU Parepare wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Parepare paling lama 3 (tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan).

- 5) Bahwa kemudian KPU Kota Parepare menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Parepare dengan mengeluarkan surat Nomor 654/HK.06.4-SD/7372/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang memberikan teguran kepada Saudara Suardiman Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare terkait pelanggaran administratif Pemilu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan (Vide Bukti PK-27-10)

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Pemohon**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon Partai Nasdem menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Pattisompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tidak beralasan hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe sehingga pemungutan suara tersebut cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum.

**Terhadap dalil tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor: 452/PM.00.02/K.SN-21/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyusunan dan pengadaan logistik dan surat suara Pemilu di wilayah Kabupaten Wajo sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan (Bukti PK-27-11).
- 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tempe telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor 921/PM.00.02/K.SN-21.14/02/2024 tertanggal 07 Februari 2024 kepada Ketua PPK Tempe

yang pada pokoknya mengimbau kepada PPK Tempe dan diteruskan kepada PPS dan KPPS untuk memastikan dan memperhatikan persiapan pemungutan dan perhitungan suara: Pemberitahuan Pemungutan Suara, Penyiapan TPS, Pembuatan TPS, Pendistribusian Logistik ke TPS, Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara (Bukti PK-27-12).

- 3) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat yang berpengaruh kepada perolehan suara kursi ke tujuh DPRD Kabupaten/Kota Dapil Wajo 1 yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon dan Bawaslu Kecamatan Tempe melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo padahal tidak ada alasan hukum yang menjadi dasar dilakukannya PSU, Bawaslu Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berkaitan dengan PSU di TPS 007 Pattirosompe telah dijelaskan dalam keterangan huruf A angka 1 diatas.
  - b. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Pengawasan Kelurahan/Desa Pattirosompe bersama dengan PPK, PPS, TNI dan POLRI melakukan konfirmasi kepada warga dengan C. Pemberitahuan atas nama Nadirah berdasarkan Formulir Model A Nomor 049/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dalam pokoknya menjelaskan bahwa sebagaimana permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya ditemukan bahwa warga tersebut tidak memiliki KTP-el dan hanya memiliki Kartu Keluarga namun Kartu Keluarga tersebut tidak dapat diperlihatkan karena sedang digunakan untuk mengikuti persyaratan program bedah rumah (Bukti PK-27-13).
- 4) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 007 Pattirosompe pada tanggal 14 Februari 2024 dengan dokumen C. Hasil sebagai berikut (Bukti PK-27-14):

Nomor Urut	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	33
2	Partai Gerindra	37

3	PDI Perjuangan	3
4	Partai Golkar	31
5	Partai Nasdem	52
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	5
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	43
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	0
13	Partai Bulan Bintang	1
14	Partai Demokrat	13
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	18
24	Partai Ummat	0

- 5) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Pattirosompe pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 Februari 2024 dengan dokumen C. Hasil sebagai berikut (Bukti PK-27-15)

Nomor Urut	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2	Partai Gerindra	8
3	PDI Perjuangan	1
4	Partai Golkar	4
5	Partai Nasdem	123
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	0
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	0
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	116
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	0

- 6) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Wajo pada Rekap tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wajo dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Formulir D Hasil Kab/Kota Dapil Wajo 1 (Bukti PK-27-16):

Nomor Urut	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.815
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.185
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	656
4	Partai Golongan Karya	5.192
5	Partai Nasdem	8.162
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	169
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.315
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.512
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	3.096
13	Partai Bulan Bintang	23
14	Partai Demokrat	2.732
15	Partai Solidaritas Indonesia	14
16	Partai Perindo	2
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.979
24	Partai Ummat	7

2. Terhadap dalil Pemohon Partai Nasdem menyatakan bahwa selisih suara antara pemohon dan Partai Gelora yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-enam (6) DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Parepare 3 Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dapat Kami terangkan pada tabel berikut beserta penjelasannya:

- 1) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung dengan Nomor 035/LHP/PM.01.02/ 2/2024 tertanggal 18 Februari 2024, pada saat melaksanakan pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan, berdasarkan perolehan suara partai politik untuk pengisian kursi anggota DPRD Parepare 3 (tiga) sebagai berikut:

No.Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Hasil
1	Partai Kebangkitan Bangsa	78
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3077

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	561
4	Partai Golongan Karya	3533
5	Partai Nasdem	1946
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2036
8	Partai Keadilan Sejahtera	392
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2599
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	2755
13	Partai Bulan Bintang	10
14	Partai Demokrat	2313
15	Partai Solidaritas Indonesia	8
16	Partai Perindo	290
17	Partai Persatuan Pembangunan	47
24	Partai Ummat	1165

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK melakukan beberapa pembetulan pada C Hasil yang disaksikan oleh panwascam, saksi peserta pemilu akan tetapi saksi partai nasdem meminta agar pembetulan dilakukan dengan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan surat suara ulang. Terhadap permintaan tersebut PPK telah melaksanakannya dan melakukan pembetulan yang disaksikan oleh panwaslu kecamatan dan saksi peserta pemilu termasuk saksi Partai Nasdem. (Bukti PK.27-17)

- 2) Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan Sdr. Sartono dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Ujung serta atas nama Umar (Ketua KPPS TPS 6 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 26 Kel. Lapadde), Muh. Amir (Ketua KPPS TPS 29 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 39 Kel. Lapadde) dan Suardiman (Ketua KPPS TPS 41 Kel. Lapadde) Kota Parepare, Bawaslu Kota Parepare telah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam huruf A diatas. (Vide Bukti PK-27-10)
- 3) Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kota Parepare dituangkan pada Formulir Model A dengan Nomor 080/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 27 Februari 2024 terkait pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota. Adapun hasil pengawasan tidak terdapat keberatan

dari saksi Partai Nasional Demokrat dan partai lainnya, serta tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat KPU Kota Parepare. Berdasarkan perolehan suara partai politik untuk pengisian kursi anggota DPRD Parepare 3 (tiga) sebagai berikut (Bukti PK-27-18)

No.Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Hasil
1	Partai Kebangkitan Bangsa	78
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3077
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	561
4	Partai Golongan Karya	3533
5	Partai Nasdem	1946
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2036
8	Partai Keadilan Sejahtera	392
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2599
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	2755
13	Partai Bulan Bintang	10
14	Partai Demokrat	2313
15	Partai Solidaritas Indonesia	8
16	Partai Perindo	290
17	Partai Persatuan Pembangunan	47
24	Partai Ummat	1165

- 4) Bahwa berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Nasional Demokrat dan partai Gelombang Rakyat Indonesia di tingkat Kota Parepare pada Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Parepare 3 (PK-27-19);
- 5) Permasalahan yang berkaitan dengan pemilih kategori DPK atas nama Mohammad Asri pada TPS 41 telah diselesaikan dalam sidang penanganan pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A diatas (Vide Bukti PK-27-10)
- 6) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan tugas Pencegahan berdasarkan Surat Imbauan Nomor 049/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 pada tanggal 08 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Parepare untuk tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas dan

menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS (PK-27-20)

- 7) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan tugas Pencegahan berdasarkan Surat Imbauan nomor 054/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 pada tanggal 09 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Parepare memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU pada persiapan dan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 dengan sub tahapan persiapan menjelang pemungutan suara sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.(PK-27-21)
- 8) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan tugas Pencegahan berdasarkan Surat Imbauan nomor 064/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Parepare untuk memastikan nama KPPS di dalam Surat Keputusan harus benar-benar sesuai dengan petugas yang melaksanakan tugas di TPS, Netralitas KPPS, memastikan KPPS menempelakkan/mengumumkan DPT, DPTb, DCT, Paslon DPD di papan pengumuman, dan memastikan prosedur pemungutan suara sesuai aturan dan menjelaskan kepada saksi serta PTPS.(PK-27-22)
- 9) Bahwa berdasarkan Formulir Model A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan Nomor 005/LHP/PM.01.02/LPD.041/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan suara adapun hasil dokumentasi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL C. DAFTAR HADIR DPT KPU di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Jumlah Seluruh Pemilih DPT yang Hadir laki-laki berjumlah 121 dan perempuan berjumlah 136 total jumlah 257. Dokumentasi Daftar Hadir Pemilih Pindah berjumlah 9 terdiri dari laki-laki sebanyak 2 dan perempuan sebanyak 7. Dokumentasi Daftar Hadir Pemilih Khusus berjumlah 8 terdiri dari laki-laki sebanyak 6 dan perempuan sebanyak 2 (PK-27-23)

- 10) Bahwa berdasarkan Formulir Model A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan Nomor 006/LHP/PM.01.02/LPD.041/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 pada penghitungan suara tidak ditemukan adanya pelanggaran dan keberatan saksi (PK-27-24)
- 11) Bahwa berdasarkan dokumentasi MODEL C HASIL pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, jumlah Daftar Pemilih Tetap yang hadir 257, jumlah Daftar Pemilih Pindah yang hadir 9, jumlah Daftar Pemilih Khusus yang hadir 8.(PK-27-25);
- 12) Bahwa berdasarkan MODEL C HASIL SALINAN pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Daftar Pemilih Tetap berjumlah 297, jumlah surat suara yang diterima ditambah 2% sama dengan 304. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 257, jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindah sebanyak 9, jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 8 sehingga jumlah pengguna hak pilih 274 dan jumlah suara suara yang tidak digunakan sebanyak 30 (PK-27-26).

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27-1 sampai dengan bukti PK-27-26, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK-27-1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 007 Kelurahan Pattirosompe Tanggal 14 Februari 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/PATTIROSOMPE.007/02/2024;
2. Bukti PK-27-2 : Fotokopi Dokumen Daftar Hadir DPT TPS 007 Pattirosompe 14 Februari 2024 dengan lampiran foto KTP-el atas Nama Nadirah;

3. Bukti PK-27-3 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Tempe Tanggal 16 Februari 2024 Nomor 009/LHP/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yaitu pada 18 TPS di 5 Kelurahan pada Kecamatan Tempe termasuk TPS 007 Kelurahan Pattirosompe;
4. Bukti PK-27-4 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 009/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 Panwaslu Kecamatan Tempe yang hasilnya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tempe untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
5. Bukti PK-27-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 010/HK.01.01/K,SN-21.14/02/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada 19 TPS kepada PPK Tempe;
6. Bukti PK-27-6 : Fotokopi Surat Koreksi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tempe yang pada pokoknya mengoreksi pencantuman TPS 001 Kelurahan Cempalagi untuk dihapus dan tidak dilakukan PSU. Nomor 011/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 kemudian disampaikan kepada PPK Tempe;
7. Bukti PK-27-7 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tempe Nomor 22/PY.01.1-SD/7313/2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada 14 TPS di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe yang direkomendasikan untuk PSU, PPK Tempe memastikan bahwa formulir yang dimaksud dalam Rekomendasi tersebut dipastikan tidak ada perubahan dan sesuai dengan perhitungan di TPS sehingga tidak perlu dilakukan PSU;
8. Bukti PK-27-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tempe Nomor 014/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024

tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Hasil Pengawas TPS ditemukan fakta yang bersyarat hukum untuk dilakukan PSU adalah 4 TPS di 4 Kelurahan termasuk TPS 007 Kelurahan Pattirosompe;

- 9 Bukti PK-27-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Wajo;
- 10 Bukti PK-27-10 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu diregistrasi dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/ II/2024 tertanggal 27 Februari 2024;
- 11 Bukti PK-27-11 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Wajo Nomor 452/PM.00.02/K.SN-21/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyusunan dan pengadaan logistik dan surat suara Pemilu di wilayah Kabupaten Wajo sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 12 Bukti PK-27-12 : Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Tempe Nomor 921/PM.00.02/K.SN-21.14/02/2024 tertanggal 07 Februari 2024 kepada Ketua PPK Tempe yang pada pokoknya mengimbau kepada PPK Tempe dan diteruskan kepada PPS dan KPPS untuk memastikan dan memperhatikan persiapan pemungutan dan perhitungan suara: Pemberitahuan Pemungutan Suara, Penyiapan TPS, Pembuatan TPS, Pendistribusian Logistik ke TPS, Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara;

- 13 Bukti PK-27-13 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kelurahan/Desa Pattirosompe Tanggal 14 Februari 2024 Nomor 049/LHP/PM.01.02/02/2024. dalam pokoknya menjelaskan bahwa sebagaimana permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya ditemukan bahwa warga tersebut tidak memiliki KTP-el dan hanya memiliki Kartu Keluarga namun Kartu Keluarga tersebut tidak dapat diperlihatkan karena sedang digunakan untuk mengikuti persyaratan program bedah rumah;
- 14 Bukti PK-27-14 : Fotokopi Dokumen C.Hasil TPS 007 Kelurahan Pattirosompe.14 Februari 2024;
- 15 Bukti PK-27-15 : Fotokopi Dokumen C.Hasil TPS 007 Kelurahan Pattirosompe 24 Februari 2024 (PSU);
- 16 Bukti PK-27-16 : Salinan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Wajo 1;
- 17 Bukti PK-27-17 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Ujung dengan Nomor 035/LHP/PM.01.02/ 2/2024 tertanggal 18 Februari 2024  
Saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK melakukan beberapa pembetulan pada C Hasil yang disaksikan oleh panwascam, saksi peserta pemilu akan tetapi saksi Partai nasdem meminta agar pembetulan dilakukan dengan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan surat suara ulang;
- 18 Bukti PK-27-18 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Parepare dengan Nomor 080/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 27 Februari 2024;
- 19 Bukti PK-27-19 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Parepare 3;
- 20 Bukti PK-27-20 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Parepare Nomor 049/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 pada tanggal 08

Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Parepare untuk tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS;

- 21 Bukti PK-27-21 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Parepare Nomor 054/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 pada tanggal 09 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Parepare memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU pada persiapan dan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 dengan sub tahapan persiapan menjelang pemungutan suara sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 22 Bukti PK-27-22 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Parepare Nomor 064/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Parepare untuk memastikan nama KPPS di dalam Surat Keputusan harus benar-benar sesuai dengan petugas yang melaksanakan tugas di TPS, Netralitas KPPS, memastikan KPPS menempelakkan/mengumumkan DPT, DPTb, DCT, Paslon DPD di papan pengumuman, dan memastikan prosedur pemungutan suara sesuai aturan dan menjelaskan kepada saksi serta PTPS;
- 23 Bukti PK-27-23 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan

- Nomor 005/LHP/PM.01.02/LPD.041/02/2024  
tertanggal 14 Februari 2024;
- 24 Bukti PK-27-24 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan Nomor 006/LHP/PM.01.02/LPD.041/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024;
- 25 Bukti PK-27-25 : Fotokopi MODEL C HASIL pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- 26 Bukti PK-27-26 : Fotokopi MODEL C HASIL SALINAN pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

**[3.1]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya dalam Permohonan Pemohon bukan mempersoalkan mengenai hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon,

Pemohon mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (vide perihal permohonan Pemohon dan dalil kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 2 dan 3 dalam Permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024). Dengan demikian, eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001 = Bukti PT-8 (Demokrat) = PT-1 (Gelora)], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Wajo 1 dan Dapil Parepare 3 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001 = Bukti PT-8 (Demokrat) = PT-1 (Gelora)]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 54-01-05-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut ..., dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan permohonan Pemohon tidak jelas;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan Permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Wajo pada Daerah Pemilihan Wajo 1, Permohonan Pemohon mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, namun ternyata tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan bagaimana pengaruh kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya. Selain itu, permohonan Pemohon mempersoalkan tindakan Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 07 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kota Parepare pada Daerah Pemilihan Parepare 3, Permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai tidak dilaksanakannya PSU di TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare padahal tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melaksanakan PSU tersebut. Terlebih lagi, Permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan bagaimana pengaruh kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya.

**[3.10]** Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan Permohonan Pemohon tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, posita permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, “pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

**[3.10.2]** Bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Daerah Pemilihan Wajo 1, setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa sekalipun posita Permohonan Pemohon mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, namun posita Permohonan Pemohon ditemukan perbedaan pencantuman angka perolehan suara menurut Pemohon antara tabel 2/w dan tabel 3/w [vide permohonan Pemohon halaman 5]. Terlebih lagi, perbedaan pencantuman perolehan angka tersebut mencantumkan perolehan suara Pemohon

menurut Pemohon lebih kecil dari perolehan suara Pemohon menurut Termohon yang tercantum dalam tabel 1/w [vide permohonan Pemohon halaman 4]. Selain itu, dalam permohonan Pemohon mencantumkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait I sebanyak 12 suara yang disebabkan karena Termohon dan Bawaslu Kecamatan Tempe melakukan PSU di TPS 07 Pattirosompe Kecamatan Tempe, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon. Dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan bahwa terdapat selisih 12 suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I. Artinya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan dilaksanakannya PSU tersebut, padahal pelaksanaan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu *in casu* Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang dilakukan oleh Termohon;

Di samping itu, terlebih petitem Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 12 permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta, Pemohon meminta menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) yang benar menurut Pemohon, bukan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Termohon yang benar sebagaimana Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “petitem, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;

**[3.10.3]** Bahwa sementara itu, untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Parepare pada Daerah Pemilihan Parepare 3, setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, menurut Mahkamah sekalipun Pemohon mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon

terdapat selisih suara Pemohon sebanyak 104 suara, tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail dari mana Pemohon mendapatkan penambahan suara tersebut, sedangkan suara Pihak Terkait II tidak berkurang maupun bertambah (tetap) yaitu sebesar 2.036 suara [vide tabel 2.1, persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Parepare 3, permohonan Pemohon halaman 9]. Menurut Mahkamah, uraian dimaksud tidak sesuai dengan hukum acara dalam penyusunan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, “pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai permohonan Pemohon tidak jelas beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan permohonan Pemohon tidak jelas beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dan permohonan Pemohon tidak jelas;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.56 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anna Triningsih**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id